



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-20/PK/PK.4/2021 28 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/5277/Keuda Tanggal 17 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/5277/Keuda Tanggal 17 Desember 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 2 (dua) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 2 (dua) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu masih memerlukan penyempurnaan yaitu :
 - 1) UU Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungut Pemda sesuai kewenangannya secara *closed list*. Pemda dilarang memungut dengan jenis/nama retribusi lain yang diatur undang-undang sesuai Pasal 150 UU No. 28 Tahun 2009.
 - 2) Penetapan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan seharusnya dikenakan berdasarkan layanan atau luasan tempat pelelangan yang digunakan oleh masyarakat, sehingga tarifnya agar diubah menjadi misalnya per satuan luas (per m²).
 - b. Raperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu masih memerlukan penyempurnaan yaitu :
 - a. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian apabila layanan laboratorium kesehatan daerah dalam Raperda ini bukan untuk pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009, maka layanan laboratorium tersebut harus dihapus.
 - b. Jenis pelayanan mobil ambulans untuk pemakaian dengan jarak lebih dari 10 km agar diperbaiki agar lebih jelas besaran tarifnya sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
3. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Tanah Bumbu untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tanah Bumbu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu	-	√	Selesai
2	Kab. Tanah Bumbu	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu	-	√	Selesai

